



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BRIANO RABIAS ALS ROY BIN NASRUN SYAH;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok atau Jl. Cemara II No. 58 Rt. 001/010 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Yusuf Nasution,SH, Nany Arniwaty,SH.MH, Eka Mayasari Siahaan,SH, Edi Gustia Bahri,SH, dari Pos Bantuan YLBHK-DKI Cabang Jakarta Selatan di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan berdasarkan penetapan Hakim Ketua nomor
734/PID.SUS/2021/PN,JKT SEL tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH meyakinkan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram, (berat netto seluruhnya 0,7078 gram)
 - a. 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul. 06.00 wib saksi Heru Siswanto, saksi Sumadi, SH dan saksi Setya Pramono yang merupakan anggota Polisi Polsek Kebayora Lama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok setelah para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkotika kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram dari dalam lemari yang ada di gudang, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345 dari atas kasur tempat tidur Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu pesannya yang ditempel di tiang rambu lalu lintas di daerah Depok 2 dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk membagi bagi sabu tersebut menjadi beberapa paketan agar bisa dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2108/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul. 06.00 wib saksi Heru Siswanto, saksi Sumadi, SH dan saksi Setya Pramono yang merupakan anggota Polisi Polsek Kebayora Lama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok setelah para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram dari dalam lemari yang ada di gudang, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345 dari atas kasur tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2108/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMADI, SH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Polsek Kebayoran Lama;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang bernama Briano Robias pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 06.00 wib di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 01/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok, Jawa Barat, yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, tepatnya didalam lemari barang yang ada di gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram, selain itu dari atas kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informan masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang laki laki yang terlibat peredaran gelap narkoba sabu dengan alamat Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SETYA PRAMONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Polsek Kebayoran Lama;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang bernama Briano Robias pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 06.00 wib di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 01/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok, Jawa Barat, pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, tepatnya didalam lemari barang yang ada di gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram, selain itu dari atas kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal adanya informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki laki yang terlibat peredaran gelap narkoba sabu dengan alamat Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepilikan narkoba jenis shabu tersebut dari yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERU SISWANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Polsek Kebayoran Lama;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan seorang laki laki yang bernama Briano Robias pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 06.00 wib di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 01/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok, Jawa Barat, yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, tepatnya didalam lemari barang yang ada di gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram, selain itu dari atas kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki laki yang terlibat peredaran gelap narkoba sabu dengan alamat Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 06.00 wib di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 01/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok, Jawa Barat, pada saat sedang tidur dirumah;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun dari badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan seisi rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 yang saat itu berada diatas tempat tidur milik Terdakwa dengan nomor whatsapp 087885291345, dan dari dalam lemari barang yang ada di gudang rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram;
 - Bahwa awalnya sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Iwan melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal dan ditempel atau ditaruh di tiang rambu lalu lintas jalan di daerah Depok 2 Jawa Barat dengan harga Rp. 1.150.000 untuk 1 gram dan cara pembayarannya lewat transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke rekening Bank BCA yang tidak Terdakwa kenal kemudian sabu yang Terdakwa beli Terdakwa bagi menjadi 10 buah plastik klip bening dengan ukuran berat yang berbeda untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram, (berat netto seluruhnya 0,7078 gram), dan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 06.00 wib di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 01/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok, Jawa Barat, pada saat sedang tidur dirumah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun dari badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan seisi rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 yang saat itu berada diatas tempat tidur milik Terdakwa dengan nomor whatsapp 087885291345, dan dari dalam lemari barang yang ada di gudang rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram;
- Bahwa awalnya sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Iwan melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal dan ditempel atau ditaruh di tiang rambu lalu lintas jalan di daerah Depok 2 Jawa Barat dengan harga Rp. 1.150.000 untuk 1 gram dan cara pembayarannya lewat transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke rekening Bank BCA yang tidak Terdakwa kenal kemudian sabu yang Terdakwa beli Terdakwa bagi menjadi 10 buah plastik klip bening dengan ukuran berat yang berbeda untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki laki yang terlibat peredaran gelap narkoba sabu dengan alamat Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- tanpa hak atau melawan hukum;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini orang-perorangan taupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH yang identitasnya seperti tersebut diatas dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam persidangan ini, dan Terdakwa mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul. 06.00 wib saksi Heru Siswanto, saksi Sumadi, SH dan saksi Setya Pramono yang merupakan anggota Polisi Polsek Kebayora Lama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok setelah para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram dari dalam lemari yang ada di gudang, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345 dari atas kasur tempat tidur Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu pesannya yang ditempel ditiang rambu lalu lintas di daerah Depok 2 dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk membagi bagi sabu tersebut menjadi beberapa paketan agar bisa dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dilarang Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan, dengan demikian maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti pula;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul. 06.00 wib saksi Heru Siswanto, saksi Sumadi, SH dan saksi Setya Pramono yang merupakan anggota Polisi Polsek Kebayora Lama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. H. Dimun III Gg. Anggrek Rt. 001/006 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok setelah para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi peredaran narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas deodorant Rexona Ice Coll didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gram dari dalam lemari yang ada di gudang, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345 dari atas kasur tempat tidur Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu pesannya yang ditempel ditiang rambu lalu lintas di daerah Depok 2 dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk membagi bagi sabu tersebut menjadi beberapa paketan agar bisa dijual kembali kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2108/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram, (berat netto seluruhnya 0,7078 gram), yang terbukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dilarang oleh undang-undan dan 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345 yang digunakan dalam kejahatan, sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah yang berperang melawan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3122 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3956 gram, (berat netto seluruhnya 0,7078 gram);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dan nomor whatsapp 087885291345;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin , tanggal 1 November 2021, oleh kami, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. , Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, SH. MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto.,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)